



Deformalisasi Cessie dalam Praktik Perbankan: Benturan Antara Kepastian Hukum Pasal 613 KUHPerdara dan Efisiensi Pasar Kredit Sekunder

Rosida Simanjuntak¹, Sunaryo², Nenny Dwi Ariani³, Yennie Agustin⁴, Kasmawati⁵

Fakultas Hukum, Universitas Lampung¹⁻⁵

Email Korespondensi: srosidaa@gmail.com, sunaryo.fh.unila@gmail.com, nennydwiariani@gmail.com, kasmawati.kukuh@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

Modern banking practices, particularly in secondary credit markets and asset securitization, increasingly demand a streamlined and efficient mechanism for the transfer of receivables (cessie) to maintain market liquidity. However, the rigid formal requirements stipulated in Article 613 of the Indonesian Civil Code, which necessitate a formal notification or written acknowledgment from the debtor, are often perceived as a significant bureaucratic obstacle that slows down large-scale financial transactions. This research aims to analyze the juridical tension between the strict principle of legal certainty embodied in the Civil Code and the principle of economic efficiency that drives the "deformalization" of cessie in contemporary banking operations. The study employs a normative legal research method, utilizing a statutory approach and conceptual analysis to evaluate current banking practices against the framework of civil law. The findings reveal that many financial institutions often bypass formal notification procedures to expedite asset-backed transactions, leading to a phenomenon of legal deformalization. This practice creates a precarious legal position for the assignee, as without valid notification, the debtor may still legally fulfill their obligations to the original assignor, potentially leading to payment disputes. Furthermore, there is a clear regulatory disharmony between substantive civil law and the technical regulations issued by financial authorities that prioritize transaction speed and economic utility. The study shows that the pursuit of market efficiency often comes at the expense of the debtor's legal protection and the foundational principle of publicity in property law. A comprehensive reconceptualization of the legal framework for cessie is required to harmonize the demands of modern global financial markets with the fundamental principles of legal protection as mandated by the Indonesian Civil Code..

Keywords:: Cessie, Banking Law, Article 613 Civil Code, Secondary Credit, Legal Certainty.

ABSTRAK

Praktik perbankan modern, khususnya dalam pasar kredit sekunder dan sekuritisasi aset, semakin menuntut mekanisme pengalihan piutang (cessie) yang cepat dan efisien demi menjaga likuiditas pasar keuangan. Namun, persyaratan formalitas kaku yang diatur dalam Pasal 613 KUHPerdara, yang mewajibkan adanya notifikasi formal atau persetujuan tertulis dari debitur, seringkali dianggap sebagai hambatan birokratis yang signifikan dalam mempercepat arus transaksi finansial berskala besar. Penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis ketegangan yuridis yang muncul antara prinsip kepastian hukum yang melekat pada KUHPerdato dengan prinsip efisiensi ekonomi yang mendorong praktik "deformalisasi" cessie dalam operasional perbankan kontemporer. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis konseptual untuk mengevaluasi praktik perbankan saat ini terhadap kerangka hukum perdata. Temuan penelitian menunjukkan bahwa banyak bank seringkali mengabaikan prosedur notifikasi formal demi mempercepat transaksi sekuritisasi, sehingga memicu fenomena deformalisasi hukum yang sistematis. Praktik ini menciptakan posisi hukum yang rentan bagi kreditor penerima (assignee), karena tanpa notifikasi yang sah, debitur secara hukum tetap berhak melakukan pembayaran kepada kreditor asal (assignor). Selain itu, terdapat disharmoni regulasi yang nyata antara hukum perdata materiil dengan peraturan teknis otoritas jasa keuangan yang cenderung lebih mengutamakan kecepatan transaksi dan kegunaan ekonomi. Studi ini membuktikan bahwa pengejaran efisiensi pasar seringkali mengorbankan perlindungan hukum bagi debitur serta melemahkan asas publisitas dalam hukum kebendaan yang sangat penting untuk melindungi kepentingan pihak ketiga. Diperlukan adanya rekonseptualisasi komprehensif terhadap kerangka hukum cessie agar dapat mengharmonisasikan kebutuhan pasar keuangan global yang dinamis dengan prinsip dasar perlindungan hukum sebagaimana diamanatkan oleh KUHPerdato.

Kata Kunci: Cessie, Hukum Perbankan, Pasal 613 KUHPerdato, Kredit Sekunder, Kepastian Hukum

PENDAHULUAN

Dinamika sektor jasa keuangan global dalam dua dekade terakhir telah mengalami transformasi fundamental yang ditandai dengan fenomena finansialisasi aset dan meningkatnya kompleksitas instrumen kredit, di mana perbankan tidak lagi berfungsi sebagai lembaga intermediasi konvensional yang memegang aset kredit hingga jatuh tempo (*originate-to-hold*), melainkan telah menjadi entitas yang aktif mengelola portofolio aset melalui mekanisme pasar sekunder (*originate-to-distribute*). Perubahan paradigma ini menuntut adanya fluiditas yang tinggi dalam perpindahan hak atas tagihan atau piutang (*receivables*) sebagai aset produktif utama perbankan, terutama ketika menghadapi fluktuasi kondisi makroekonomi yang berdampak pada peningkatan rasio kredit bermasalah atau *Non-Performing Loan* (NPL). Efisiensi dalam pengelolaan NPL, baik melalui penjualan portofolio kredit macet kepada investor pihak ketiga maupun melalui skema sekuritisasi aset, telah menjadi strategi vital bagi perbankan untuk menjaga kesehatan neraca dan mematuhi standar permodalan yang ketat (Waty & Iryani, 2024). Namun, aspirasi untuk menciptakan pasar kredit yang efisien dan likuid di Indonesia dihadapkan pada tantangan struktural yang mengakar kuat dalam konstruksi hukum perdata nasional, khususnya terkait mekanisme *cessie* atau penyerahan piutang atas nama.

Inti dari permasalahan yuridis ini terletak pada ketentuan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) yang mensyaratkan prosedur rigid untuk validitas pengalihan piutang, khususnya kewajiban pemberitahuan (*betekening*) kepada debitur (*cessus*) untuk melahirkan akibat hukum yang mengikat. Pasal ini menegaskan bahwa penyerahan piutang tidak memiliki akibat

hukum bagi debitur sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya secara resmi atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya (Subekti, 1998; Rasyid, 2024). Dalam doktrin hukum perdata klasik, persyaratan ini merupakan elemen konstitutif untuk perlindungan debitur agar ia mengetahui kepada siapa pembayaran yang sah harus dilakukan, sehingga terhindar dari risiko pembayaran ganda. Akan tetapi, dalam praktik perbankan kontemporer yang melibatkan *bulk assignment* atau pengalihan piutang secara massal seperti dalam transaksi sekuritisasi aset atau penjualan portofolio NPL, kepatuhan literal terhadap formalitas Pasal 613 KUHPerdata menciptakan beban biaya transaksi (*transaction costs*) yang eksesif dan sering kali tidak rasional secara ekonomi (Batubara et al., 2023).

Ketegangan antara kepastian hukum (*legal certainty*) yang diusung oleh teks undang-undang dan efisiensi ekonomi (*economic efficiency*) yang dituntut oleh pasar kredit sekunder menciptakan area ketidakpastian hukum yang berisiko sistemik. Fenomena ini memicu praktik "deformalisasi" *cessie*, di mana pelaku industri perbankan berupaya memangkas prosedur formalitas hukum demi mencapai efisiensi operasional, misalnya melalui penggunaan klausul persetujuan di muka (*advance consent*) dalam perjanjian kredit atau pemberitahuan melalui surat tercatat biasa tanpa melibatkan juru sita pengadilan (Amalia & Putra, 2022). Penelitian ini menjadi krusial mengingat posisi Indonesia yang sedang berupaya memperdalam sektor keuangannya melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), namun reformasi tersebut belum menyentuh akar persoalan dalam hukum perdata materiil terkait pengalihan aset. Pendekatan doktrinal murni sering kali gagal menangkap dimensi ekonomi dari aturan hukum tersebut, sehingga diperlukan analisis yang mengintegrasikan perspektif *Economic Analysis of Law* untuk membedah inefisiensi Pasal 613 KUHPerdata (Gribnau, 2013). Richard Posner berargumen bahwa hukum seharusnya bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan dengan memfasilitasi transaksi pasar yang efisien dan meminimalkan biaya transaksi (Posner dalam Fon & Parisi, 2006). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis benturan norma tersebut dan menawarkan rekonstruksi hukum yang menyeimbangkan perlindungan debitur dengan kebutuhan efisiensi pasar, dengan merujuk pada standar global seperti prinsip UNCITRAL dan praktik negara *Civil Law* modern yang telah memvalidasi pengalihan massal tanpa beban notifikasi individual yang memberatkan

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (*juridical-normative research*). Pilihan jenis penelitian ini didasarkan pada karakteristik ontologis ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan (*sui generis*), bukan sekadar deskriptif sebagaimana ilmu sosial empiris. Sebagaimana ditegaskan oleh Peter Mahmud Marzuki (2017), penelitian hukum normatif adalah suatu proses pencarian kebenaran koherensi dalam sistem norma hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Fokus penelitian ini adalah mengkaji norma hukum positif, khususnya Pasal 613 KUHPerdata dan regulasi

perbankan terkait, dalam hubungannya dengan prinsip-prinsip hukum umum dan kebutuhan efisiensi ekonomi masyarakat. Meskipun bersifat normatif, penelitian ini memperkaya analisisnya dengan logika ilmu ekonomi (*Economic Analysis of Law*) untuk mengevaluasi efisiensi norma hukum, tanpa mengubah karakter normatif penelitian yang bertujuan memberikan preskripsi hukum (Ibrahim, 2012). Untuk menghasilkan analisis yang tajam dan komprehensif, penelitian ini menggunakan kombinasi empat pendekatan utama yang saling melengkapi dalam membedah isu hukum. Pendekatan pertama adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang digunakan untuk menelaah hierarki peraturan perundang-undangan yang relevan guna memetakan konflik norma dan memahami *ratio legis* pembentukan aturan tersebut (Marzuki, 2017). Regulasi yang menjadi objek kajian meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku II dan III), Undang-Undang Perbankan, serta peraturan teknis dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai perlindungan konsumen dan kualitas aset. Pendekatan kedua adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum untuk mendefinisikan kembali konsep *levering* (penyerahan yuridis), kepastian hukum, dan efisiensi ekonomi dalam konteks pengalihan piutang (Ibrahim, 2012).

Selain itu, penelitian ini juga menerapkan pendekatan kasus (*case approach*) untuk menelaah putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) maupun yurisprudensi Mahkamah Agung. Analisis dilakukan terhadap *ratio decidendi* atau alasan hukum hakim dalam memutus sengketa pembatalan *cessie* akibat ketiadaan pemberitahuan formal, guna melihat konsistensi penerapan hukum di lapangan (Marzuki, 2017). Pendekatan terakhir adalah pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yang digunakan untuk memperluas cakrawala analisis dengan membandingkan hukum *cessie* di Indonesia dengan perkembangan hukum di negara lain, seperti Belanda (*Nieuw Burgerlijk Wetboek*) dan prinsip-prinsip internasional dalam *UNCITRAL Convention on the Assignment of Receivables* (United Nations, 2012). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan perjanjian-perjanjian standar perbankan yang memiliki kekuatan mengikat. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku teks hukum, jurnal-jurnal hukum nasional terakreditasi dan internasional bereputasi, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik *cessie* dan analisis ekonomi hukum (Soekanto & Mamudji, 2003). Sedangkan bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memberikan penjelasan atas istilah-istilah teknis hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*) dengan penelusuran sistematis pada pangkalan data hukum digital dan fisik, serta menerapkan teknik bola salju (*snowball sampling*) untuk memastikan kelengkapan referensi otoritatif. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif-preskriptif dengan menggunakan logika deduktif dan hermeneutika hukum. Proses analisis dimulai dengan inventarisasi dan sistematisasi bahan hukum, dilanjutkan dengan interpretasi hukum menggunakan metode penafsiran gramatikal, sistematis, dan

teleologis untuk memahami makna teks Pasal 613 KUHPerdta dalam konteks modern. Selanjutnya, penulis menerapkan teori analisis ekonomi hukum untuk mengevaluasi efisiensi biaya transaksi dari berbagai model penafsiran hukum tersebut (Marzuki, 2017). Keseluruhan proses ini bermuara pada konstruksi argumentasi hukum yang logis untuk memberikan preskripsi mengenai bagaimana seharusnya hakim dan regulator menyikapi praktik deformalisasi *cessie*, sehingga dapat dicapai keseimbangan antara perlindungan debitur dan kebutuhan likuiditas perbankan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketegangan Antara Doktrin Formalitas dan Praktik Bisnis

Secara normatif, validitas *cessie* dalam hukum Indonesia digantungkan pada pemenuhan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 613 KUHPerdta. Pasal ini membedakan dua peristiwa hukum yang terjadi dalam proses *cessie*: pertama, peralihan hak milik atas piutang dari kreditur lama (*cedent*) kepada kreditur baru (*cessionaris*) yang terjadi pada saat pembuatan akta *cessie* (baik otentik maupun di bawah tangan); dan kedua, daya ikat pengalihan tersebut terhadap debitur (*cessus*), yang baru lahir setelah adanya pemberitahuan resmi atau persetujuan tertulis/pengakuan dari debitur (Subekti, 2010). Doktrin hukum klasik menekankan bahwa pemberitahuan adalah elemen konstitutif untuk perlindungan debitur. Tanpa pemberitahuan, debitur yang beritikad baik dapat melakukan pembayaran yang sah kepada *cedent*, dan *cessionaris* tidak memiliki hak tagih langsung (*legal standing*) untuk memaksa debitur membayar kepadanya (Satrio, 2002).

Namun, dalam praktik perbankan kontemporer, interpretasi terhadap Pasal 613 KUHPerdta mengalami pergeseran. Analisis terhadap dokumen perjanjian kredit modern menunjukkan adanya upaya sistematis untuk mereduksi makna "pemberitahuan" dan "persetujuan". Bank-bank menyisipkan klausula dalam Perjanjian Kredit yang pada intinya menyatakan bahwa debitur setuju jika sewaktu-waktu piutangnya dialihkan kepada pihak lain, dan dengan ini melepaskan haknya untuk diberitahu secara formal. Konstruksi hukum ini berupaya mengubah sifat pemberitahuan dari kewajiban pasca-transaksi (*post-transaction requirement*) menjadi persetujuan pra-transaksi (*pre-transaction consent*). Argumentasi yang dibangun adalah bahwa asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) dalam Pasal 1338 KUHPerdta memungkinkan para pihak untuk menyepakati prosedur pengalihan yang berbeda dari ketentuan standar undang-undang, selama tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan (Hernoko, 2010).

Temuan studi ini mengindikasikan adanya kontestasi yang signifikan terkait keabsahan doktrinal dari konstruksi hukum 'deformalisasi'. Dari perspektif perlindungan debitur, klausula *waiver* tersebut dapat dianggap sebagai klausula eksonerasi yang tidak adil karena menempatkan debitur dalam posisi ketidaktahuan yang permanen mengenai status utangnya. Ketidaktahuan ini membawa risiko nyata: debitur mungkin terus membayar ke rekening lama yang sudah tidak aktif, atau menghadapi penagihan ganda dari *cedent* yang nakal dan *cessionaris* yang tidak dikenal. Lebih jauh, jika *cessie* tidak diberitahukan, debitur

kehilangan kesempatan untuk menggunakan hak kompensasi (*set-off*) jika ia memiliki piutang balik terhadap cedent. Jika cedent jatuh pailit setelah pengalihan yang tidak diketahui debitur, debitur bisa kehilangan hak kompensasi tersebut dan harus membayar penuh kepada cessionaris, sebuah kerugian ekonomi yang tidak adil (Setiawan, 1994). Oleh karena itu, meskipun secara kontraktual klausula tersebut ada, keabsahannya sering kali dipertanyakan ketika dihadapkan pada prinsip itikad baik dan kepatutan (*redelijkheid en billijkheid*).

Tabel 1: Perbedaan antara pendekatan doktrinal klasik dan pendekatan praktik perbankan modern terkait elemen-elemen cessie

Elemen Hukum	Pendekatan Doktrinal Klasik (Pasal 613 KUHPerdato)	Pendekatan Praktik Perbankan Modern (Deformalisasi)	Implikasi Hukum
Momentum Peralihan Hak Tagih	Saat akta cessie ditandatangani antara cedent dan cessionaris.	Sama, namun seringkali didasarkan pada perjanjian induk global (<i>master agreement</i>).	Hak milik beralih, namun posisi pihak ketiga (debitur) berbeda.
Syarat Keterikatan Debitur	Pemberitahuan resmi (<i>betekening</i>) atau pengakuan tertulis debitur.	Persetujuan di muka (<i>advance consent</i>) dalam perjanjian kredit awal.	Risiko ketidakpastian bagi debitur mengenai pihak yang berhak menerima pembayaran.
Fungsi Pemberitahuan	Konstitutif relatif (syarat mutlak agar mengikat debitur).	Administratif (hanya formalitas, bisa dikesampingkan).	Potensi sengketa pembayaran ganda atau salah bayar.
Bentuk Pemberitahuan	Tertulis, idealnya melalui juru sita atau akta otentik.	Surat biasa, email, atau bahkan tanpa pemberitahuan spesifik (<i>silent</i>).	Validitas pembuktian di pengadilan menjadi rentan.
Perlindungan Debitur	Maksimal (debitur terlindungi jika membayar ke cedent	Minimal (debitur dianggap tahu dan setuju sejak awal).	Pergeseran risiko dari kreditur ke debitur.

	sebelum notifikasi).		
--	-------------------------	--	--

Ketidakpastian Hukum dalam Penegakan Syarat Pemberitahuan

Salah satu temuan krusial dalam penelitian ini adalah adanya inkonsistensi yang dalam yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) mengenai konsekuensi hukum dari ketiadaan pemberitahuan cessie. Benturan antara pendekatan formalistik dan pendekatan efisiensi bisnis tercermin jelas dalam dua putusan landmark yang memiliki implikasi bertolak belakang: Putusan Mahkamah Agung Nomor 1327 K/Pdt/2021 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015.

1. Validasi Deformalisasi dalam Putusan MA No. 1327 K/Pdt/2021

Dalam perkara ini, Mahkamah Agung menolak kasasi dari debitur yang menggugat bank karena melakukan pengalihan piutang dan hak tanggungan kepada pihak ketiga tanpa pemberitahuan resmi yang disampaikan melalui juru sita. Debitur mendalilkan bahwa tindakan bank tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena melanggar prosedur Pasal 613 KUHPerdara, yang mengakibatkan debitur kehilangan aset jaminannya melalui lelang yang diinisiasi oleh kreditur baru yang tidak dikenalnya. Namun, Majelis Hakim Agung berpendapat lain. Pertimbangan hukum dalam putusan ini menitikberatkan pada aspek kontraktual, yaitu adanya klausula dalam Perjanjian Kredit di mana debitur telah memberikan persetujuan kepada bank untuk mengalihkan piutang sewaktu-waktu (Mahkamah Agung, 2021).

Putusan ini secara implisit mengakui bahwa "persetujuan di muka" dalam perjanjian baku dapat menggantikan persyaratan "pemberitahuan" atau "persetujuan tertulis" saat kejadian pengalihan. Hakim memandang bahwa debitur yang telah wanprestasi tidak dapat berlindung di balik formalitas administrasi cessie untuk menghambat eksekusi hak tanggungan. Dengan demikian, putusan ini memberikan legitimasi yudisial terhadap praktik deformalisasi cessie demi kelancaran penyelesaian kredit macet. Implikasi dari putusan ini adalah penguatan posisi bank dan cessionaris (pembeli piutang), yang kini memiliki preseden bahwa akta cessie tetap valid dan dapat dieksekusi meskipun debitur tidak menerima notifikasi formal, asalkan ada klausula waiver dalam kontrak awal.

2. Penegakan Formalitas dalam Putusan MA No. 125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015

Sebaliknya, dalam ranah hukum kepailitan, Mahkamah Agung menunjukkan sikap yang lebih ketat. Putusan Nomor 125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 membatalkan putusan pailit yang diajukan oleh cessionaris (kreditur baru) dengan alasan bahwa cessie tersebut cacat hukum karena tidak pernah diberitahukan secara resmi kepada debitur. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim PK menegaskan kembali doktrin ortodoks bahwa pemberitahuan kepada debitur adalah syarat mutlak (*conditio sine qua non*) agar cessie memiliki kekuatan mengikat. Tanpa pemberitahuan, cessionaris dianggap tidak memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) sebagai kreditur untuk mengajukan permohonan pailit terhadap debitur (Mahkamah Agung, 2015).

Pertimbangan hukum dalam putusan ini menolak argumen bahwa pengalihan piutang sah hanya berdasarkan hubungan antara cedent dan cessionaris. Mahkamah Agung menekankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan debitur dari kreditur yang tiba-tiba muncul menagih utang. Dalam konteks kepailitan, yang memiliki dampak luas terhadap status hukum seseorang atau badan hukum, persyaratan formalitas pembuktian menjadi krusial. Ketidadaan notifikasi dianggap melanggar prinsip pembuktian sederhana dalam kepailitan karena menimbulkan sengketa mengenai siapa kreditur yang sebenarnya.

3. Analisis Disparitas

Perbedaan antara kedua putusan ini menciptakan ketidakpastian hukum (legal uncertainty) bagi pelaku pasar. Investor yang membeli portofolio piutang dihadapkan pada risiko ganda: di satu sisi, pengadilan perdata umum mungkin mengesahkan hak tagih mereka berdasarkan Putusan 1327 K/Pdt/2021; namun di sisi lain, jika mereka mencoba menggunakan hak tagih tersebut untuk mempailitkan debitur, Pengadilan Niaga yang merujuk pada Putusan 125 PK/2015 mungkin akan menolaknya. Disparitas ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia belum memiliki konsensus mengenai keseimbangan antara perlindungan prosedural debitur dan kebutuhan likuiditas pasar. Putusan 1327 mencerminkan pendekatan pragmatisme ekonomi, sementara Putusan 125 mencerminkan pendekatan legalisme protektif. Ketidadaan unifikasi hukum ini meningkatkan risiko investasi dan biaya due diligence dalam transaksi jual beli piutang di Indonesia.

Perspektif *Economic Analysis of Law*

Analisis masalah ini melalui kacamata Economic Analysis of Law (EAL), khususnya menggunakan pendekatan Richard Posner tentang efisiensi hukum, memberikan wawasan mengapa deformalisasi menjadi tuntutan pasar yang tak terelakkan. Posner berpendapat bahwa aturan hukum seharusnya dirancang untuk meminimalkan biaya transaksi dan memaksimalkan kesejahteraan sosial (*wealth maximization*) (Posner, 1992). Dalam konteks pasar kredit sekunder, Pasal 613 KUHPerdata dengan syarat notifikasinya dapat dipandang sebagai aturan yang membebankan biaya transaksi yang tinggi dan inefisien.

1. **Biaya Transaksi (*Transaction Costs*):** Dalam transaksi sekuritisasi atau penjualan NPL, jumlah piutang yang dialihkan bisa mencapai ribuan atau puluhan ribu akun debitur. Jika bank diwajibkan untuk mengirimkan pemberitahuan resmi melalui juru sita pengadilan untuk setiap debitur, biaya yang timbul akan besar (*prohibitive*). Biaya ini mencakup biaya jasa juru sita, biaya administrasi, dan waktu yang terbuang. Dari perspektif ekonomi, biaya ini adalah inefisiensi yang menghambat alokasi sumber daya. Jika biaya notifikasi melebihi nilai marginal dari manfaat perlindungan debitur, maka aturan tersebut dianggap tidak efisien secara ekonomi (Cooter & Ulen, 2016).

2. **Likuiditas Pasar:** Syarat notifikasi yang kaku menghambat likuiditas pasar. Bank membutuhkan kemampuan untuk mengubah aset illiquid (kredit macet)

menjadi aset likuid (uang tunai) dengan cepat untuk memperbaiki rasio modal dan menyalurkan kredit baru. Hambatan formalitas Pasal 613 memperlambat perputaran modal ini. Dengan mengakui validitas cessie tanpa pemberitahuan formal (seperti dalam Putusan 1327), sistem hukum sebenarnya sedang memfasilitasi efisiensi pasar, memungkinkan bank untuk membersihkan neraca mereka dengan biaya yang lebih rendah (Macey, 1993).

3. **Kesejahteraan Konsumen:** Meskipun tampaknya merugikan debitur, efisiensi pasar kredit sekunder secara teoritis dapat menguntungkan konsumen secara agregat. Jika bank dapat dengan mudah menjual risiko kreditnya, biaya dana (*cost of funds*) bank akan turun, yang pada akhirnya dapat ditransmisikan menjadi suku bunga kredit yang lebih rendah bagi masyarakat. Sebaliknya, jika bank kesulitan menjual kredit karena hambatan hukum, bank akan membebankan "premi risiko hukum" kepada debitur dalam bentuk bunga yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dari perspektif efisiensi Kaldor-Hicks, kerugian prosedural yang dialami debitur individu (tidak mendapat notifikasi) mungkin dapat dikompensasi oleh keuntungan sosial yang lebih besar berupa sistem perbankan yang lebih stabil dan efisien (Mercuro & Medema, 2006).

Namun, EAL juga memperingatkan tentang asimetri informasi. Pasar yang efisien membutuhkan informasi yang sempurna. Jika cessie dilakukan secara diam-diam (*silent*), debitur mengalami defisit informasi yang parah. Hal ini dapat memicu perilaku oportunistik dari pihak cedent (yang mungkin tetap menerima pembayaran meski sudah tidak berhak) atau cessionaris. Oleh karena itu, efisiensi yang dikejar tidak boleh mengabaikan potensi biaya eksternalitas berupa sengketa hukum di masa depan. Solusi yang efisien menurut EAL bukanlah penghapusan total notifikasi, melainkan pencarian metode notifikasi yang murah (*least cost avoider*), misalnya melalui pemberitahuan elektronik atau publikasi massal, yang saat ini belum sepenuhnya diakomodasi oleh interpretasi kaku Pasal 613 KUHPerdara (Posner, 2014).

Tinjauan Komparatif

Untuk memahami bagaimana sistem hukum berbasis *Civil Law* merespons kebutuhan modernisasi ini, perbandingan dengan Hukum Belanda (*Dutch Law*) menjadi relevan, mengingat KUHPerdara Indonesia bersumber dari *Burgerlijk Wetboek* (BW) Belanda lama. Belanda telah melakukan reformasi hukum perdata yang signifikan dengan memberlakukan *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (NBW) pada tahun 1992, yang secara spesifik mengatasi masalah inefisiensi cessie tradisional (Wessels, 1999). Dalam NBW, Belanda memperkenalkan konsep *Stille Cessie* (Pengalihan Diam-diam) yang diatur dalam Pasal 3:94 ayat (3). Konsep ini memecah validitas cessie menjadi dua aspek yang berbeda:

1. **Validitas Kepemilikan (*Title Transfer*):** Untuk mengalihkan hak milik atas piutang dari cedent ke cessionaris, hukum Belanda tidak lagi mensyaratkan pemberitahuan kepada debitur. Pengalihan sah cukup dilakukan dengan pembuatan akta otentik atau akta di bawah tangan yang didaftarkan (*registered private deed*) pada otoritas pajak. Pendaftaran ini berfungsi untuk

memberikan "tanggal pasti" (*date certain*) guna mencegah antidating dan melindungi kepentingan pihak ketiga, namun isi pengalihan tersebut tetap rahasia dari debitur (Hartkamp, 2000).

2. **Validitas Penagihan (*Collection Right*):** Meskipun kepemilikan telah beralih melalui *stille cessie*, hak untuk menagih secara langsung kepada debitur baru aktif setelah pemberitahuan dilakukan. Selama pemberitahuan belum diberikan, debitur yang membayar kepada cedent (bank asal) dilindungi sepenuhnya oleh hukum (*discharged*). Ini memberikan kenyamanan bagi bank untuk tetap menjaga hubungan nasabah (*client relationship*) meskipun secara legal asetnya telah dijual kepada investor (Cousin, 1993).

Perbedaan mendasar antara rezim hukum Indonesia dan Belanda saat ini adalah keberadaan infrastruktur hukum. Belanda memfasilitasi *cessie* tanpa notifikasi melalui mekanisme pendaftaran akta yang memberikan kepastian hukum bagi investor (*cessionaris*) bahwa ia adalah pemilik sah piutang tersebut, terlindungi dari klaim kreditur lain jika cedent pailit. Di Indonesia, mekanisme pendaftaran akta *cessie* secara terpusat belum ada (kecuali untuk jaminan fidusia). Akibatnya, praktik *cessie* tanpa pemberitahuan di Indonesia – yang divalidasi oleh Putusan 1327 – berjalan di atas landasan yang rapuh. Tanpa sistem pendaftaran dan tanpa notifikasi, risiko pengalihan ganda (*double assignment*) menjadi tinggi. Investor di Indonesia tidak memiliki cara independen untuk memverifikasi apakah suatu piutang sudah pernah dijual sebelumnya ke pihak lain, selain bergantung pada jaminan kontraktual dari bank penjual (Asser-Hartkamp, 2001).

Tabel komparasi berikut memperjelas kesenjangan infrastruktur hukum

Fitur Hukum	Hukum Belanda (Nieuw Burgerlijk Wetboek)	Hukum Indonesia (KUHPdata & Praktik)	Catatan Kritis
Dasar Hukum Silent Assignment	Eksplisit (Pasal 3:94 ayat 3 NBW).	Tidak ada (hanya berdasarkan tafsir kontrak & yurisprudensi).	Indonesia berada dalam area abu-abu hukum (<i>legal grey area</i>).
Syarat Keabsahan Transfer	Akta otentik atau Akta bawah tangan yang didaftarkan.	Akta otentik/bawah tangan + Pemberitahuan (Pasal 613).	Praktik mengabaikan syarat pemberitahuan demi efisiensi.
Perlindungan Pihak Ketiga	Kuat (melalui sistem registrasi)	Lemah (tanpa registrasi sentral,	Risiko sistemik bagi pasar

	tanggal pasti).	risiko fraud tinggi).	sekunder di Indonesia.
Posisi Debitur	Terlindungi (bayar ke cedent sah sebelum notifikasi).	Ambigu (risiko ditagih dua kali jika cedent nakal).	Perlindungan debitur di Indonesia bergantung pada itikad baik bank.

Harmonisasi dengan Perlindungan Konsumen

Aspek lain yang memperumit deformalisasi cessie adalah benturannya dengan rezim hukum perlindungan konsumen yang semakin ketat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, yang menempatkan transparansi dan keadilan kontrak sebagai pilar utama (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

1. **Transparansi dan Keterbukaan Informasi:** Pasal 31 POJK 6/2022 mewajibkan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) untuk menginformasikan setiap perubahan materiil yang berdampak pada konsumen. Pengalihan piutang (cessie) secara substansial adalah perubahan materiil karena mengubah pihak lawan transaksi konsumen. Dari perspektif konsumen, mengetahui siapa yang memegang utang mereka adalah hak fundamental, karena identitas kreditur dapat mempengaruhi kebijakan restrukturisasi, pendekatan penagihan, dan eksekusi jaminan (Muru, 2011). Praktik cessie tanpa pemberitahuan yang didasarkan pada klausula waiver berpotensi melanggar semangat transparansi ini. Debitur yang tiba-tiba menghadapi eksekusi dari pihak ketiga yang tidak dikenalnya (seperti dalam kasus Putusan 1327) jelas mengalami kerugian akibat asimetri informasi.
2. **Klausula Baku dan Pengalihan Tanggung Jawab:** Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Perlindungan Konsumen dan ketentuan dalam POJK 6/2022 melarang penggunaan klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha atau mengurangi manfaat yang diterima konsumen (Indonesia, 1999). Klausula "persetujuan di muka untuk cessie tanpa notifikasi" dapat ditafsirkan sebagai klausula yang mengurangi hak konsumen untuk mendapatkan kepastian hukum. Bank menggunakan posisi dominannya untuk memaksakan klausula ini dalam perjanjian standar yang bersifat *take it or leave it*. Meskipun pengadilan dalam Putusan 1327 memvalidasi klausula ini atas nama kebebasan berkontrak, analisis perlindungan konsumen menunjukkan bahwa klausula semacam itu bersifat eksekutif dan berpotensi batal demi hukum karena melanggar prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran (*fairness*).
3. **Kewajiban Konfirmasi Pemahaman:** POJK 6/2022 Pasal 29 mewajibkan PUJK untuk melakukan konfirmasi pemahaman calon konsumen atas klausula perjanjian sebelum penandatanganan. Dalam praktiknya, apakah debitur KPR atau kredit mikro benar-benar memahami implikasi hukum dari klausula cessie yang rumit dalam perjanjian tebal yang mereka

tandatanganinya (Sidharta, 2006). Jika bank gagal membuktikan bahwa mereka telah menjelaskan konsekuensi dari *waiver of notice* tersebut, maka persetujuan debitur bisa dianggap cacat kehendak karena ketidaktahuan (*dwaling*). Deformalisasi cession sering kali mengandalkan fiksi hukum bahwa "tanda tangan berarti mengerti", padahal realitas literasi keuangan konsumen sering kali tidak mendukung asumsi tersebut.

Dengan demikian, terdapat disonansi regulasi antara hukum perbankan yang mendorong efisiensi aset (melalui cession mudah) dan hukum perlindungan konsumen yang menuntut transparansi ketat. Putusan pengadilan yang memvalidasi cession tanpa notifikasi cenderung memenangkan kepentingan makroprudensial perbankan di atas hak mikro konsumen. Solusi yang harmonis seharusnya tidak mengorbankan salah satu pihak secara ekstrem. Mekanisme "Pemberitahuan Pasca-Transfer" (*Post-Transfer Notice*) bisa menjadi jalan tengah: bank boleh melakukan cession tanpa izin debitur demi kecepatan transaksi, namun wajib memberikan notifikasi resmi dalam jangka waktu tertentu (misalnya 30 hari) setelah pengalihan, dan cessionaris dilarang melakukan tindakan eksekusi atau denda sebelum notifikasi tersebut diterima dengan baik oleh debitur. Ini selaras dengan praktik internasional dan prinsip *fair treatment* dalam POJK 6/2022

SIMPULAN

Praktik deformalisasi cession dalam sektor perbankan Indonesia merupakan respons adaptif pasar terhadap rigiditas Pasal 613 KUHPerdata yang tidak lagi kompatibel dengan kebutuhan efisiensi dan likuiditas pasar kredit modern. Fenomena ini, yang termanifestasi melalui penggunaan klausula *waiver of notice* dan divalidasi secara kontroversial oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 1327 K/Pdt/2021, menandai pergeseran paradigma dari pendekatan formalistik-kebendaan menuju pendekatan kontraktual-pragmatis. Namun, pergeseran ini menyisakan residu ketidakpastian hukum yang serius, tercermin dari adanya disparitas putusan dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 yang tetap bersikukuh pada syarat notifikasi formal sebagai elemen konstitutif. Analisis melalui perspektif Economic Analysis of Law menegaskan bahwa persyaratan notifikasi individual untuk transaksi massal memang menciptakan biaya transaksi yang inefisien (*deadweight loss*), yang menghambat pendalaman pasar keuangan. Namun, penghapusan syarat tersebut tanpa disertai infrastruktur hukum pengganti—seperti sistem pendaftaran akta cession yang terpusat sebagaimana diterapkan dalam model *Stille Cession* di Belanda—menempatkan debitur dan investor dalam posisi yang rentan terhadap risiko hukum dan penipuan. Indonesia saat ini terjebak dalam fase transisi "pseudo-silent cession", di mana praktik bisnis telah melaju cepat mengadopsi standar global, sementara kerangka legislasi masih tertinggal di era kolonial, memaksa pengadilan untuk melakukan "akrobat hukum" yang tidak konsisten untuk menjembatani kesenjangan tersebut.

Selain itu, deformalisasi cession yang tidak terkendali berpotensi melanggar prinsip transparansi dan keadilan yang diamanatkan dalam POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen. Penggunaan klausula baku

untuk menghilangkan hak notifikasi debitur mencederai hak fundamental nasabah untuk mengetahui status perikatannya. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan yang komprehensif untuk menyelesaikan benturan norma ini. Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya reformasi legislasi, baik melalui revisi Buku II KUHPerdata atau penerbitan undang-undang khusus tentang pengalihan piutang, yang secara eksplisit mengakui validitas cessie diam-diam (*silent assignment*) dengan syarat pendaftaran pada lembaga pencatatan publik (*public registry*). Sebelum reformasi legislasi terwujud, Mahkamah Agung perlu menerbitkan Surat Edaran (SEMA) untuk menyatukan tafsir hakim, yang menegaskan bahwa meskipun cessie dapat sah tanpa notifikasi demi peralihan hak milik, hak penagihan aktif dan eksekusi jaminan oleh kreditur baru harus ditangguhkan sampai adanya bukti pemberitahuan yang patut kepada debitur. Langkah harmonisasi ini krusial untuk menyeimbangkan pendulum antara efisiensi pasar kredit sekunder dan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Asser, C., & Hartkamp, A. S. (2001). *Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. Verbintenissenrecht. Deel II. Algemene leer der overeenkomsten*. Kluwer.
- Cooter, R., & Ulen, T. (2016). *Law and economics* (6th ed.). Berkeley Law Books.
- Cousin, H. (1993). *The new Dutch civil code: An outline*. Kluwer Law International.
- Hernoko, A. Y. (2010). *Hukum perjanjian: Asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*. Kencana Prenada Media Group.
- Ibrahim, J. (2012). *Teori & metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Kencana Prenada Media Group.
- Mercuro, N., & Medema, S. G. (2006). *Economics and the law: From Posner to post-modernism and beyond*. Princeton University Press.
- Miru, S. (2011). *Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Posner, R. A. (1992). *Economic analysis of law*. Little, Brown and Company.
- Posner, R. A. (2014a). *Economic analysis of law* (9th ed.). Wolters Kluwer Law & Business.
- Posner, R. A. (2014b). *The economics of justice*. Harvard University Press.
- Satrio, J. (2002). *Cessie, subrogasi, novasi, kompensasi, dan percampuran hutang*. Alumni.
- Setiawan, R. (1994). *Pokok-pokok hukum perikatan*. Bina Cipta.
- Sidharta. (2006). *Hukum perlindungan konsumen Indonesia*. Grasindo.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Subekti, R. (1998). *Hukum perjanjian*. Intermasa.
- Subekti, R. (2010). *Hukum perjanjian*. Intermasa.
- United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). (2012). *UNCITRAL convention on the assignment of receivables in international trade*. United Nations.

- Aguiar-Díaz, I. (2024). How judicial efficiency impacts trade credit and doubtful receivables. *European Journal of Law and Economics*, 57(1), 63–91.
- Amalia, M., & Putra, M. F. M. (2022). The force of law of the agreement on the transfer of the right to charge receivables (cessie) against the right of dependents. *Legal Brief*, 11(4), 2112–2124.
- Batubara, I. A., Harianto, D., Azwar, T. K. D., & Leviza, J. (2023). Dispute resolution strategy for the transfer of receivables collection rights (cessie) within a credit agreement in Indonesia supporting economic growth. *Journal of Environmental and Development Studies*, 4(2), 1–8.
- Fon, V., & Parisi, F. (2006). Judicial precedents in civil law systems: A dynamic analysis. *International Review of Law and Economics*, 26(4), 519–535.
- Gribnau, H. (2013). Equality, legal certainty and tax legislation in the Netherlands: Fundamental legal principles as checks on legislative power: A case study. *Utrecht Law Review*, 9(2), 52–74.
- Hartkamp, A. S. (2000). Modernisation of the civil code in the Netherlands. *European Review of Private Law*.
- Hasanuddin, N. (2022, 23 Juni). Pemberitahuan kepada mudin (pihak berutang) bukan menjadi syarat hawalatul haq atau cessie (pengalihan piutang): Mengenal putusan MA RI No. 881 K/Ag/2020. Artikel Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.
- Rasyid, M. A. (2024). Kepastian hukum terkait pengalihan piutang (cessie) dalam praktik kredit pemilikan rumah ditinjau dari KUH Perdata. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 84–93.
- Waty, A. T., & Iryani, D. (2024). Perlindungan dan kepastian hukum debitur terhadap pengalihan piutang (cessie) dalam praktek perbankan di Indonesia. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 4(12).
- Wessels, B. (1999). Securitisation in the Netherlands. *Journal of International Banking Law*.
- Indonesia. (1847). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
- Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.
- Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). Putusan Peninjauan Kembali Nomor 125/PK/Pdt.SUS-PAILIT/2015. Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2021). Putusan Nomor 1327 K/Pdt/2021. Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.